

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Badan Hukum Dana Tabarru' bertujuan memberikan representasi hukum atas kepemilikan kolektif peserta asuransi syariah, melalui pembentukan badan hukum internal yang diisi oleh perwakilan peserta dari berbagai wilayah, sebagaimana model Badan Perwakilan Anggota dalam asuransi usaha bersama. Konsep ini lahir dari kebutuhan akan perlindungan hak peserta dan untuk menghindari konflik kepentingan akibat peran ganda perusahaan. Sebagai alternatif, apabila pembentukan badan hukum internal belum memungkinkan, maka Komisaris Independen atau Dewan Pengawas Syariah dapat ditunjuk sebagai wakil peserta dengan penguatan mandat dan peran.
2. Analisa regulasi Pemerintah dan fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap konsep pembentukan Badan Hukum Dana Tabarru sebagai wakil pemangku kepentingan peserta asuransi syariah, menyatakan bahwa badan hukum internal sebagai representatif peserta belum dimungkinkan, karena mulai dari aspek permodalan, kriteria pengurus, dan efisiensi bisnis, serta belum ada regulasi khusus. Sementara kewenangan DPS terbatas pada aspek syariah. Oleh karena itu, Komisaris Independen dinilai paling layak mewakili peserta asuransi syariah dengan dasar hukum yang kuat didasarkan pada Pasal 117 Undang-undang Perseroan Terbatas, Pasal 11 Undang-undang Perasuransian dan Pasal 52 angka 5 Undang-undang P2SK, Pasal 96 POJK Perizinan, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32, serta Pasal 34 POJK Tata Kelola, serta dapat didukung oleh komite khusus Dana Tabarru' untuk memperkuat akuntabilitas yang didasarkan pada Pasal 121 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas.

B. Saran

1. Badan hukum internal sebagai representasi peserta asuransi syariah penting untuk perlindungan hak dan partisipasi peserta dalam pengawasan Dana Tabarru'. Konsep ini perlu didorong karena selaras dengan prinsip tolong-menolong dan dapat mengurangi konflik kepentingan. Oleh karena pembentukan badan tersebut belum memungkinkan, alternatifnya adalah menunjuk Komisaris Independen atau Dewan Pengawas Syariah sebagai wakil peserta, dengan penguatan mandat melalui regulasi.
2. Belum adanya regulasi khusus dan tidak dimungkinkannya pembentukan badan hukum internal peserta, serta keterbatasan fungsi DPS, maka Komisaris Independen dinilai paling layak menjadi wakil peserta asuransi syariah. Untuk itu, perlu disusun kerangka hukum yang memperkuat peran tersebut, didukung pembentukan Komite Khusus Dana Tabarru' guna meningkatkan akuntabilitas dan perlindungan peserta.